

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dilaksanakan oleh personil DLH Provinsi Jambi yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibantu oleh tim terkait yang mengurus masalah Masyarakat Hukum Adat.

3.2. Metode Kerja

Metode Kerja Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH adalah sebagai berikut :

- Identifikasi MHA
- Pembinaan tim pengukuhan dan penetapan masyarakat hukum adat Kabupaten/Kota
- Pembinaan lembaga MHA di Kabupaten/Kota
- Pembuatan Naskah Akademik MHA untuk bahan penyusunan Peraturan Daerah

3.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Tahun 2022. Laporan dibuat pada minggu ke empat bulan Mei 2022